BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan bahwa salah satunya anak tersebut kurang mendapatkan perhatian, pendidikan, dan pengawasan dari lingkungan keluarga, sehingga menyebabkan anak tersebut lebih sering bergaul dengan temannya di luar rumah. Sedangkan alasan lain hakim juga melihat bahwa umur anak tersebut tergolong masih anak (dibawah umur) yang berumur 17 tahun berdasarkan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa tindakan yang diserahkan kepada negara (menjadi anak negara) agar dapat mengikuti beberapa pelatihan atau pembinaan yang dapat membuat anak tersebut menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.
2. Anak yang sudah dianggap telah balig, maka anak tersebut sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Menurut hukum Islam telah memberikan batasan umur bagi anak yang dianggap mampu untuk dibebani hukuman dengan batas umur 15 tahun. Oleh karena itu, anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijatuhkan hukuman berupa had (potong tangan). Sedangkan untuk hukuman pada residivis (pengulangan tindak pidana) pencurian yang telah mendapat keputusan akhir dari hakim, maka dapat dijatuhkan dengan hukuman lain yang berupa takzir. Dengan ini, maka hukuman potong tangan dapat dilakukan dengan cara memotong tangan bagian kanan untuk pencurian yang pertama, pencurian yang kedua mpotong kaki kiri, ketiga potong tangan kiri, keempat potong untuk kaki kanan, sedangkan untuk pencurian yang kelima dapat diperberat hukumannya yaitu dibunuh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut Undang-undang mengenai perbuatan anak nakal, hakim dapat memperhatikan batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan untuk pembuat RUU (rancangan undang-undang) agar lebih memperjelas mengenai batasan umur anak yang dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi tetap memperhatikan perkembangan psikologi serta mental anak tersebut di masa depan. Hal ini dilakukan agar anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat merasakan efek jera, karena hukuman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan bersifat untuk mendidik anak agar bertanggungjawab atas tindakan yang diperbuatnya.

2. Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan untuk penjatuhan hukuman bagi anak, maka hakim dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id